



SIARAN PERS

MEWUJUDKAN PILKADA DAN PEMILU BEBAS DARI POLITIK UANG

Pelaksanaan pemilihan yang diselenggarakan pada tahun 2018 dan tahapan Pemilu tahun 2019 merupakan agenda politik nasional dimana Pemilihan tahun 2018 untuk memilih: Gubernur, Bupati, dan Walikota (pemilihan) dan Pemilu tahun 2019 untuk memilih: Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden. Pelaksanaan pemilihan pada tahun 2018 dan Pemilu 2019 sangatlah penting dalam menentukan arah politik dan pembangunan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Kualitas kepemimpinan dalam tingkat daerah dan pusat akan sangat menentukan kinerja politik dan ekonomi Indonesia. Pesta demokrasi tersebut tidak terlepas dari risiko pendanaan kampanye digunakan sebagai sarana pencucian uang maupun praktik politik uang atau yang bersifat "transaksional". Oleh karena itu dirasakan perlu untuk melakukan monitoring pergerakan dana kampanye berupa sumbangan dan belanja peserta Pemilu melalui koordinasi antara PPATK dan Bawaslu untuk memastikan Pemilu dapat berlangsung bebas dari penggunaan uang hasil kejahatan dan politik uang. Sehubungan dengan hal tersebut PPATK dan Bawaslu telah menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman Dalam Rangka Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Yang Bebas Dari Politik Uang.

Kegiatan bersama antara PPATK dan Bawaslu meliputi:

1. Riset analisis strategis mengenai risiko dana kampanye dijadikan sebagai sarana pencucian uang. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat ancaman dan risiko dana kampanye sebagai sarana pencucian uang serta memberikan pedoman kepada penyedia jasa keuangan dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pelanggaran PEMILU (administrasi dan pidana) atau indikasi tindak pidana.
2. Pertukaran informasi mengenai data calon dan informasi mengenai Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengungkap dengan lebih dini pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan pelanggaran hukum lainnya.

Pada pemilihan tahun 2018, tidak kurang sebanyak 17 provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten menyelenggarakan pemilihan kepala secara serentak. Sementara pada tahun 2019 akan terdapat penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan PILPRES secara masif dan serentak.

Hasil pemantauan transaksi selama periode 2017 sampai dengan Kuartal III tahun 2018 menunjukkan adanya transaksi keuangan secara tunai yang sangat signifikan terkait penyelenggaraan pemilu maupun kontestasi, dimana terdapat sejumlah 1.092 laporan transaksi keuangan tunai yang melibatkan penyelenggara pemilu, paslon, keluarga paslon, serta partai politik dengan jumlah total Rp 1,3 Triliun. Disamping itu, PPATK telah mengidentifikasi adanya sejumlah 143 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan paslon maupun keluarganya serta partai politik dan pihak penyelenggara Pemilu dengan jumlah nominal sebesar Rp 47,2 miliar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang memiliki tugas utama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berupaya untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman dengan Bawaslu secara konsisten dan bertanggungjawab dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas bebas dari praktik-praktik kejahatan, khususnya pencucian uang. Berdasarkan profilnya, para kontestan tersebut merupakan bagian dari kategori *Politically Exposed Person* (PEP) yaitu orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan. Dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, PEP termasuk dalam pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Komitmen PPATK dalam upaya mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas telah dilakukan sejak penyelenggaraan pemilu tahun 2014 silam, dimana bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) membentuk Gugus Tugas untuk mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas. Kontribusi PPATK berlanjut di tahun 2018, dengan dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Pemilihan

Umum (selanjutnya disebut Satgas Pemilu) yang tertuang dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor 169B Tahun 2018 tentang Satgas Cegah dan Berantas TPPU dalam Pemilukada dan Pemilu.

Satgas Pemilu bertugas untuk melakukan monitoring atas informasi dan situasi pada setiap tahapan penyelenggaraan pilkada dan pemilu. Satgas Pemilu juga bertugas mengumpulkan dan mengelola data dan informasi terkait pilkada dan pemilu, serta melakukan penggalangan dan penciptaan kondisi kepada para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Pemilu. Selain itu, Satgas Pemilu juga memiliki tugas melakukan analisis atau pemeriksaan dalam rangka menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU), baik secara proaktif maupun memenuhi permintaan informasi dari pihak terkait.

Satgas Pemilu juga menemukan fakta masih tingginya penggunaan setor tunai dalam jumlah banyak, sehingga menyulitkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mengidentifikasi sumber dana atau pihak pemberi sumbangan dana kampanye. Sedangkan tingkat risiko berdasarkan PJK yang mengelola RKDK, diketahui bahwa BPD merupakan PJK yang rentan terkait pengelolaan dana kampanye. Hal tersebut dikarenakan masih belum tersedianya pedoman dalam pengelolaan RKDK dan kelemahan dalam identifikasi *Beneficial Owner*.

Dalam menghadapi pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden tahun 2019, PPATK telah mengidentifikasi ancaman dana kampanye pemilu melalui sumbangan mekanisme *Donation Crowdfunding* dengan menggunakan *Virtual Account* yang tidak terdaftar sebagai RKDK. Faktor Kerentanan dalam penggunaan *virtual account* berupa sulitnya sistem untuk membatasi limit sesuai dengan ketentuan mengenai batasan penerimaan sumbangan yang bersumber dari perorangan, badan usaha maupun partai politik. Adapun tantangan dalam penggunaan layanan *crowdfunding* antara lain mengenai kejelasan sumber dana khususnya dalam proses identifikasi dan verifikasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan *financial technology (fintech)*.

PPATK telah merumuskan berbagai rekomendasi dalam upaya mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. Adapun rekomendasi tersebut ditujukan kepada Pihak Regulator, Penegak Hukum, PJK dan Publik yang mencakup 5 Aspek diantaranya penguatan regulasi terkait penanganan perkara tindak pidana pemilu maupun tindak pidana lainnya, penguatan ketentuan dalam batasan sumbangan dan mekanisme penggunaan pengeluaran dana kampanye melalui RKDK, serta aturan

teknis pengelolaan RKDK bagi pihak Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan berbasis risiko, serta edukasi publik mengenai esensi Pemilu yang bersih dan berintegritas.

PPATK dan Bawaslu akan terus melanjutkan kerja sama yang telah dicapai dalam rangka memastikan pesta demokrasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2019 berjalan dengan baik dan meriah serta bebas dari praktik pencucian uang maupun praktik politik uang.

Jakarta, 18 Desember 2018

Keterangan lebih lanjut hubungi :

M. Natsir Kongah, Ketua Kelompok Humas PPATK.
Email: natsir.kongah@ppatk.go.id, kongah@gmail.com.
Mobile : 0813 8668 4827
